



**PENETAPAN**  
Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : M. Arif Rahman  
Tempat, Tanggal lahir : Bukit Sari, 11 November 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Teluk Rendah Pasar Rt.005 Rw. 004 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;  
Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 24 April 2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 24 April 2018, di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Mrt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- ☐ Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri MUHAMMAD ANUAR dan MARSIAH berdasarkan kutian Akta Nikah Nomor 274/XII/14/1995;
- ☐ Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Mama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3774/Ist/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 02

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2002, semula tertulis MUHMARIF RAHMAN yang menjadi M. ARIF RAHMAN;

- Bahwa Pemohon berkeinginan kesalah nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diperbaiki oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo;
- Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan dipergunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon untuk itu memohon kepada Bapak / Ibu Hakim kiranya berkenan memeriksa permohonan ini, yang selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3774/Ist/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 02 Nopember 2002, semula tertulis nama MUHARIF RAHMAN yang menjadi M. ARIF RAHMAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo untuk Catatan perihal perbaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509021111960004 atas nama M. Arif Rahman,  
diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Kutipan Akta Nikah Nomor 274/XII/IV/1995, tanggal 5 Desember 1995 atas nama pasangan suami istri Muhammad Anuar dengan Marsiah,  
diberi tanda ..... P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1509022209080031 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Anwar,  
diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir Nomor 183/KK.05.10.2/PW.2/04/2018, tanggal 27 April 2018 atas nama Muhammad Anwar,  
diberi tanda..... P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomnor 3774/Ist/2002 tanggal 2 Nopember 2002 atas nama Muharif Rahman,  
diberi tanda ..... P-5;
6. Foto copy Ijasah Sekolah Dasar Negeri 152/VIII Bukit Sari Kabupaten Tebo Tahun Palajaran 2008/2009 Nomor DN-10 Dd 0009140 tanggal 24 Juni 2009 atas nama M. Arif Rahman,  
diberi tanda ..... P-6
7. Foto copy Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Tebo Ilir Tahun Palajaran 2011/2012 Nomor MTs.078/05.09/PP.01.1/033/2012 tanggal 2 Juni 2012 atas nama M. Arif Rahman,  
diberi tanda ..... P-7
8. Foto copy Foto copy Ijasah Madrasah Aliyah Al-Hidayah Sungai Bengkal, Kabupaten Tebo Tahun Palajaran 2014/2015 Nomor MT.020 / 06.09 / PP.01.1 / 039 / 2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama M. Arif Rahman,  
diberi tanda ..... P-8

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Saksi Asma Wati

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga Adek;
- ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Teluk Rendah Pasar Rt.005 Rw. 004 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu nama Pemohon, dan nama orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran yang tertulis tertulis nama *MUHARIF RAHMAN*, dan nama orang tua Pemohon bernama *MUHAMMAD ANUAR* Seharusnya Nama Pemohon M. ARIF RAHMAN, dan nama orang tua Pemohon MUHAMMAD ANWAR;
- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Muhammad Anwar dan Marsiah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama M. Arif Rahman dan Rini Ayu Anggraini;
- ☐ Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama nama Pemohon dan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- ☐ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk melamar pekerjaan mengurus segala keperluan Pemohon ;

## 2. Saksi Defi Marlita :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- ☐ Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga Adek Sepupu;
- ☐ Bahwa Pemohon benar tinggal di Teluk Rendah Pasar Rt.005 Rw. 004 Desa Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
- ☐ Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan adanya perbedaan antara Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijasah Pemohon yang membedakan yaitu nama Pemohon, dan nama orang tua Pemohon;
- ☐ Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran yang tertulis tertulis nama *MUHARIF RAHMAN*, dan nama orang tua Pemohon bernama *MUHAMMAD ANUAR* Seharusnya Nama Pemohon M. ARIF RAHMAN, dan nama orang tua Pemohon MUHAMMAD ANWAR;
- ☐ Bahwa nama orang tua Pemohon bernama Muhammad Anwar dan Marsiah dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama M. Arif Rahman dan Rini Ayu Anggraini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan dikarenakan adanya perbedaan penulisan nama nama Pemohon dan nama orang tua pada Akte Kelahiran Pemohon dengan ijasah Pemohon ;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran pemohon adalah untuk melamar pekerjaan mengurus segala keperluan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Asma Wati dan Saksi Defi Marlita;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, maka Pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang di dapat dari keterangan Pemohon sendiri dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama M. Arif Rahman, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1509021111960004 dan Kartu Keluarga NIK : 1509022209080031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Tebo;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam surat-surat dokumen Pemohon tersebut terdapat perbedaan mengenai penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dan orang tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon di Akta Kelahiran Nomor 3774/Ist/2002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo pada tanggal 2 Nopember 2002, tertulis nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon, Seharusnya nama Pemohon M. ARIF RAHMAN dan nama orang tua Laki-laki MUHAMMAD ANWAR;
- Bahwa benar Akta Kelahiran tersebut akan digunakan untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon mengemukakan pada pokoknya bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon, yang mana di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon M. ARIF RAHMAN dan orang tua Pemohon MUHAMMAD ANUAR, sedangkan yang benar nama Pemohon M. ARIF RAHMAN dan nama orang tua Pemohon MUHAMMAD ANWAR, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tebo sehingga pengajuan Permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Tebo adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa;

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa “kesalahan tulis redaksional” yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari Pemohon, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca nama Pemohon MUHARIF RAHMAN dan nama orang tua Pemohon MUHAMMAD ANUAR menjadi nama Pemohon **M. ARIF RAHMAN** dan nama orang tua Pemohon **MUHAMMAD ANWAR**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo, untuk memberi catatan pengganti pada Akta Kelahiran No. 3774/Ist/2002, tanggal 2 Nopember 2002, sebagai Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp.396.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh Andri Lesmana, S.H.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Joko Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN.Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

*ttd*

*ttd*

Joko Susilo, S.H.

Andri Lesmana, S.H.MH

Perincian Biaya:

- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| - Pendaftaran  | : | Rp 30.000,00. |
| - Biaya Proses | : | Rp100.000,00. |
| - Panggilan    | : | Rp200.000,00. |
| - Biaya PNB    | : | Rp 5.000,00.  |
| - Biaya Sumpah | : | Rp 50.000,00. |
| - Materai      | : | Rp 6.000,00.  |
| - Redaksi      | : | Rp 5.000,00.  |

**Jumlah : Rp396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam  
ribu rupiah)**